



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERTURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah, terutama dalam rangka pengimplementasian kebijakan otonomi daerah, diperlukan landasan berpijak dalam melaksanakan kebijakan daerah;
- b. bahwa tahapan perencanaan, Penyusunan dan pembahasan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah untuk mencapai peraturan daerah yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I KENTENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
7. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya Disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bengkayang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Tujuan dari Standar Operasional Prosedur Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan dan menambah mutu dari Rancangan Peraturan Daerah;
- b. untuk tertib administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah yang dimasukkan kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

BAB III SYARAT PENGAJUAN RAPERDA

Pasal 4

Naskah Akademis

- (1) Sebelum SKPD pemrakarsa menyusun Raperda, terlebih dahulu menyusun Naskah Akademis (NA) atau keterangan dan/atau penjelasan
- (2) Naskah Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bekerjasama dengan pihak akademisi atau Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Kalimantan Barat

- (3) Kerjasama sebagaimana pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (4) Untuk Raperda perubahan atau Raperda pencabutan, naskah akademis dapat diganti dengan penjelasan atau keterangan.

Pasal 5

Penyusunan Draf Raperda

- (1) Sebelum menyusun draf Raperda, SKPD pemrakarsa membentuk tim penyusunan Raperda dengan SK Bupati
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD pemrakarsa;
 - b. SKPD terkait;
 - c. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - d. Kasubbag perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
 - e. Instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana pada ayat (1) bertugas menyusun dan membahas Raperda sebelum disampaikan ke Bagian Hukum.
- (4) Setiap rapat pembahasan Raperda pada SKPD pemrakarsa, harus dibuat daftar hadir, notulen/ risalah rapat.
- (5) Untuk Raperda yang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, maka rancangan Perbupnya harus disusun dan dibahas bersama dengan pembahasan Raperda.
- (6) Raperda disusun dalam bentuk minut dan disusun legal drafting yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyampaian Raperda

Raperda disampaikan ke Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, disertai lampiran sebagai berikut:

- a. Raperda diajukan dalam bentuk minut rangkap 2 (dua);
- b. Foto copy SK tim pembahas;
- c. Foto copy daftar hadir dan notulen/ risalah rapat pembahasan pada SKPD pemrakarsa;
- d. Foto copy naskah akademis atau keterangan atau penjelasan Raperda;
- e. Foto copy MOU kerja sama penyusunan naskah akademis;
- f. Foto copy Raperbup, apabila Raperda tersebut menyebutkan tindak lanjut berupa Perbup;
- g. Pengajuan Raperda harus disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD pemrakarsa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua penyampaian rancangan Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dapat terus diproses ke program pembentukan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal **7 September** 2016

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal **8 September** 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : **24**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG

